

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 disebutkan bahwa:

Koperasi adalah organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi merupakan sebuah badan usaha yang anggotanya secara sukarela dan melakukan gerakan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan.

2.1.2 Prinsip-prinsip Koperasi

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan Karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

2.1.3 Jenis-jenis Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.
2. Koperasi Konsumen
Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya.
3. Koperasi Pemasaran
Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Ini berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk mereka hasilkan.
4. Koperasi Produsen
Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki beban usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak ekstern perusahaan. Menurut Kasmir (2018:7) mengemukakan bahwa “Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2015) laporan keuangan adalah:

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Menurut Baridwan (2011:17), menyatakan bahwa:

Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada pihak manajemen oleh pemilik perusahaan.

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah kondisi suatu perusahaan atau badan usaha selama suatu periode tertentu atas transaksi-transaksi yang terjadi selama periode berjalan guna mempermudah bagi pihak manajemen untuk mengambil keputusan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan-keputusan intern perusahaan. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi tentang hasil usaha atau posisi keuangan.

Menurut Kasmir (2018:10-11), ada beberapa tujuan pembuatan dan

penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan;
8. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan yang terjadi pada perusahaan selama suatu periode yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan tersebut.

2.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Kasmir (2018:28), ada lima jenis laporan keuangan, yaitu:

1. Neraca (*balance sheet*), merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan laba rugi (*income statetment*), merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
3. Laporan perubahan modal, merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini.
4. Laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
5. Laporan catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Menurut Prastowo (2015:15), ada beberapa jenis laporan keuangan, yaitu:

1. Neraca
Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan (aktiva, kewajiban, dan ekuitas) perusahaan pada saat tertentu.
2. Laporan laba rugi
Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu.

Menurut PSAK 1 (2015:13) komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Berdasarkan beberapa kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis laporan keuangan yang pada umumnya digunakan dalam perusahaan yaitu terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk mempermudah perusahaan untuk mengetahui informasi keuangan serta dalam mengambil keputusan yang berguna bagi pihak manajemen perusahaan.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil

yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun bukan berarti dari laporan keuangan sudah dapat mengambil keputusan ekonomi, melainkan laporan keuangan hanya memberikan gambar tentang hasil akhir dari suatu kegiatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian arti dan makna yang dimaksud dalam laporan keuangan harus dianalisis lebih dahulu agar lebih berguna bagi pemakainya.

Menurut Prastowo (2015:50), yaitu:

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Menurut Harahap (2015:190) analisis laporan keuangan adalah:

Laporan keuangan adalah uraian pos-pos laporan keuangan yang menjadi unit informasi yang lebih kecil, digunakan untuk melihat hubungan yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu analisa yang dilakukan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan, prestasi kerja dan kinerja perusahaan di masa lalu sampai saat ini serta prospeknya dimasa datang. Analisis laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau idak memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antar unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun dan untuk mengetahui arah perkembangannya.

Selain itu tujuan analisis laporan keuangan menurut Kasmir (2018:68) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode;
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekeurangan perusahaan;
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap brahasil atau gagal;
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Sedangkan menurut Prastowo (2015:51) tujuan analisis laporan keuangan sebagai berikut:

1. Mengkonfrontir antara kepentingan para pemakai laporan keuangan, khususnya dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dan karakteristik laporan keuangan itu sendiri.
2. Kesenjangan kebutuhan informasi ini pada akhirnya menuntut suatu pemecahan.
3. Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan.
4. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Misalnya dapat digunakan sebagai alat *screening*, sebagai alat *forecasting*, sebagai proses diagnosis, dan sebagai alat evaluasi.

2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan mempunyai beberapa metode dalam menganalisis laporan keuangan tersebut. Menurut Kasmir (2018:69) terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang bisa dipakai, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Vertikal (Statis)
Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya

satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui.

2. Analisis Horizontal (Dinamis)

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain.

Sedangkan menurut Prastowo (2015:53) analisis laporan keuangan terdapat beberapa metode, yaitu:

1. Metode Analisis Horizontal (dinamis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya.
2. Metode Analisis Vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun (periode) yang sama.

2.3.4 Prosedur Analisis Laporan Keuangan

Sebelum melakukan analisis laporan keuangan diperlukan langkah-langkah prosedur tertentu. Langkah atau prosedur ini diperlukan agar urutan proses analisis mudah untuk dilakukan. Menurut Kasmir (2018:69) adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis laporan keuangan, yaitu:

1. Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode;
2. Melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus tertentu, sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat;
3. Melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat;
4. Memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat;
5. Membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan;
6. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut.

Sedangkan menurut Prastowo (2015:52-53) ada beberapa prosedur, yaitu:

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan
Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis mencakup pemahaman tentang bidang usaha yang diterjuni oleh perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan yang akan dianalisis merupakan langkah yang perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut.
2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan
Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan perlu juga dipahami. Kondisi-kondisi yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai *trend* (kecenderungan) industri dimana perusahaan beroperasi; perubahan teknologi; perubahan selera konsumen; perubahan faktor-faktor ekonomi seperti perubahan pendapatan per kapita, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan pajak; dan perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan posisi manajemen kunci.
3. Mempelajari dan me-review laporan keuangan
Kedua langkah pertama akan memberikan gambaran mengenai karakteristik (profil) perusahaan. Sebelum berbagai teknik analisis laporan keuangan diaplikasikan, perlu dilakukan *review* terhadap laporan keuangan secara menyeluruh. Apabila dipandang perlu, dapat menyusun kembali laporan keuangan perusahaan yang dianalisis. Tujuan, langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup jelas menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
4. Menganalisis laporan keuangan
Setelah memahami profil perusahaan dan me-*review* laporan keuangan, maka dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada dapat menganalisis laporan keuangan dan meninterpretasikan hasil analisis tersebut (bila perlu disertai rekomendasi).

2.4 Analisis Rasio Keuangan

2.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Menurut Subramanyam dan Wild (2014:40) analisis rasio keuangan, adalah:

Analisis rasio keuangan merupakan satu alat analisis keuangan yang

paling populer dan banyak digunakan. Namun, peranya sering di salah pahami dan sebagai konsekuensinya, kepentingannya sendiri sering dilebih-lebihkan. Suatu rasio menyatakan hubungan matematis antara dua kuantitas.

Menurut Kasmir (2018:104) analisa rasio keuangan, adalah:

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antar satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di anatar laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli bahwa dapat disimpulkan pengertian analisis rasio keuangan adalah analisis mengenai laporan keuangan yang berupa angka yang menggambarkan hubungan yang relevan dan signifikan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Untuk dapat melihat kondisi keuangan suatu perusahaan dapat melihat melalui rasio keuangan perusahaan tersebut. Rasio keuangan ini merupakan gambaran akun-akun tertentu seperti asset, kewajiban, ekuitas dan lain-lain.

2.5 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)

2.5.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)

Menurut Hendar (2010:203) Kesehatan KJK merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi suatu sarana dalam menerapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas di daerah yang membidangi koperasi digunakan sebagai sarana pendapatan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

2.5.2 Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)

Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Penilaian

Kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar (2010:203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang dikelola KJK.

2.6 Sisa Hasil Usaha (SHU)

2.6.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 12, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah “Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi pengeluaran atas berbagai beban usaha”. SHU dapat dihasilkan jika koperasi melayani kebutuhan anggotanya, maka setiap transaksi dengan anggota dengan koperasinya akan memberikan kontribusi tertentu terhadap pembentukan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota, dengan berpedoman prinsip pembagian SHU sesuai dengan jasa anggota. Maka, besarnya jasa anggota yang dimiliki setiap anggota koperasi menjadi dasar dalam perolehan SHU di akhir tahun buku.

Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 78 Ayat (1), (2), dan (3), bahwa:

- (1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:
 - a) Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang masing-masing Anggota dengan Koperasi.
 - b) Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki.
 - c) Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan Karyawan Koperasi.
 - d) Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya.
 - e) Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

- (2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.
- (3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan kepada Anggota.

2.7 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan menteri ini merupakan ketentuan yang menjadi landasan dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam dan dikelola secara profesional. Dengan dikeluarkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian koperasi, diharapkan hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan yang harus diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 mengenai rasio penilaian kinerja koperasi dibedakan menjadi tujuh aspek antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6	

		<p>b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko</p> $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6	
		<p>c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri</p> $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		<p>a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan</p> $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10	
		<p>b. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
		<p>c. Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah</p> $\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ <p>Catatan : Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman</p>	5	
		<p>d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan</p>	5	

		$\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$		
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$ Catatan : Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proposional	4	
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100$	2	
5	Likuiditas			15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Pinjaman}} \times 100\%$	10	

		Kewajiban Lancar		
		<p>b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima</p> $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ <p>Catatan : Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi</p>	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		<p>a. Rentabilitas Aset</p> $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	
		<p>b. Rentabilitas Modal Sendiri</p> $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
		<p>c. Kemandirian Operasional Pelayanan</p> $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$ <p>Catatan : Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota</p>	4	
7	Jatidiri Koperasi			10
		<p>a. Rasio partisipasi bruto</p> $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$	7	
		<p>b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)</p> $\frac{\text{PEA}}{\text{PEA}} \times 100\%$	3	

		Simpanan Pokok + Simpanan Wajib		
		PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota		
		Jumlah		100

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.1 Standar Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per.Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KPRI Swadaya Medika RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang terdapat 7 (tujuh) aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

2.7.1.1 Permodalan

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah dengan 5 dengan maksimum nilai 100.
- Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- Nilai dikalikan bobot 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 - 20	25	6	1.50
21 - 40	50	6	3.00
41 - 60	100	6	6.00
61 - 80	50	6	3.00
81 - 100	25	6	1.50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko
- Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil sama dengan 0% diberi nilai 0.
 - Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
 - Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
0	0		0
1 - 10	10	6	0,6
11 - 20	20	6	1,2
21 - 30	30	6	1,8

31 - 40	40	6	2,4
41 - 50	50	6	3,0
51 - 60	60	6	3,6
61 - 70	70	6	4,2
71 - 80	80	6	4,8
81 - 90	90	6	5,4
91 - 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- Rasio Kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x \leq 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.1.2 Kualitas Aktiva Produktif

Penilai terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume;
- b. Rasio Pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan;
- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah; dan
- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Sebelum menghitung rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini:

1. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- a) Pengambilan pinjaman dilakukan dengan angsuran, yaitu:
 - Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan lagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
 - Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan; atau
 - Tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belum

melampaui 12 (dua belas) bulan lagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau leboh; atau

- b) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:
- Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 - Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, Tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.
2. Pengembalian Pinjaman Tanpa Angsuran, yaitu:
- Pinjaman belum jatuh tempo
Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
 - Pinjaman telah jatuh tempo
Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.
3. Pinjaman Yang Diragukan
- Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:
- Pinjaman masih dapat diselamatkan dan angunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjaman termasuk bunganya; atau
 - Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi angunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.
4. Pinjaman Macet
- Pinjaman digolongkan macet apabila:
- Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau
 - Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan;

atau

- Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengendalian Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 - 50	50	10	5,00
51 - 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh risiko-risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
- 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR); dan
 - 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).

- b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times Pm)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Pinjaman yang diberikan

Perhitungan Penilaian:

- Untuk Rasio 45% atau lebih diberi nilai 0
- Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.6
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah
Dihitung dengan cara sebagai berikut:
- Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0.
 - Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
 - Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 - 10	10	5	0,5
11 - 20	20	5	1,0
21 - 30	30	5	1,5
31 - 40	40	5	2,0
41 - 50	50	5	2,5
51 - 60	60	5	3,0
61 - 70	70	5	3,5
71 - 80	80	5	4,0
81 - 90	90	5	4,5
91 - 100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

- d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan
Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 - 30	50	5	2,50
21 - 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.1.3 Penilaian Manajemen

1. Penilaian Aspek

Penilaian aspek manajemen meliputi 5 (lima) komponen sebagai berikut:

- Manajemen Umum
- Kelembagaan
- Manajemen Permodalan
- Manajemen Aktiva
- Manajemen Likuiditas

2. Perhitungan Nilai

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

- Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
- Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
- Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
- Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”); dan
- Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

a) Manajemen Umum

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Manajemen Kelembagaan

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Manajemen Permodalan

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

d) Manajemen Aktiva

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

e) Manajemen Likuiditas

Tabel 2.13**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.1.4 Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto;
- Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor; dan
- Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio-rasio di atas menggambarkan seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

1. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x \leq 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100;
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
≤ 60	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai

berikut:

- Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (Persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.1.5 Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Pengukuran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.
Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
 - Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.1.6 Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

1. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut;

- Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.19

Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Rantabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adala SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.20
Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

rasio kemandirian operasional adalah partisipasi netto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.1.7 Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih kecil 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Setelah perhitungan aspek yang terdiri dari bagian risiko keuangan diatas, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut kemudian menghitung skor dengan cara mengalikan nilai masing-masing rasio tersebut dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, skor diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total tersebut dari masing-masing rasio. Berbeda dengan aspek manajemen perhitungan dilakukan penulis dengan interview terhadap narasumber menghasilkan seberapa banyak jawaban “Ya”, lalu mengalikan jumlah jawaban “Ya” dengan bobot nilai masing-masing komponen manajemen dan diperoleh skor.

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

- a. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat.
- b. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat.

- c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan.
- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus.

Berdasarkan keterangan diatas penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi terdapat 4 (empat) kategori predikat atau penilaian yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Pengurus koperasi dapat melihat tingkat kesehatan berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, penetapan untuk predikat tingkat kesehatan koperasi pada tabel 2.24.

Tabel 2.24
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi

Skor	Predikat
$80 \leq x \leq 100$	Sehat
$66 \leq x < 80$	Cukup Sehat
$51 \leq x < 66$	Dalam Pengawasan
< 51	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016